

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual). Hak tersebut digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Abdulkadir Muhammad, 2007: 11).

Dalam perlindungan Persetujuan Umum Tentang Tarif Dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade – GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi (Sudargo Gautama, 2001: 17):

1. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (*copyright and related rights*).
2. Merek (*trademark, service marks and trade names*).
3. Indikasi geografis (*geographical indications*).
4. Desain produk industri (*industrial design*).
5. Paten (*patents*) termasuk perlindungan varitas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).

7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*).
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of anti competitive practices in contractual licences*).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu lingkup HKI yang dilindungi adalah hak cipta. Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).

UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Salah satu bentuk hak cipta yang kurang mendapat penghargaan adalah karya cipta fotografi. Fotografi adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi> diakses tanggal 10 Desember 2009). Dalam

menciptakan karya fotografi tak hanya diperlukan perpaduan antara keahlian dan cita rasa seni tetapi juga dibutuhkan kemampuan untuk merangkai momen yang tepat dan pencahayaan yang bagus, serta komposisi dan sudut pandang yang tepat, sehingga dengan adanya perpaduan itu dihasilkan karya cipta fotografi. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hal ini menyebabkan pencipta dan pemegang hak cipta atas fotografi tidak mendapatkan akseptasi yang sesuai dengan jerih payah yang dilakukan dalam menciptakan karya fotografi. Oleh sebab itu maka sudah sewajarnya apabila fotografi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh UUHC dan diatur secara khusus dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

Sesuai dengan Pasal 19 UUHC, dalam memperbanyak dan mempublikasikan ciptaannya, pemegang hak cipta atas foto/potret harus mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Begitu pula halnya dengan foto/potret yang memuat 2 (dua) orang atau lebih, untuk memperbanyak dan mempublikasikan ciptaannya, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari masing-masing orang yang dipotret itu atau izin dari ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Namun ini hanya berlaku terhadap foto/potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 20 UUHC bahwa pada hakekatnya pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mempublikasi atau memperbanyak sebuah foto/potret untuk tujuan yg bertentangan dgn kepentingan wajar tanpa izin orang yang dipotret.

Selanjutnya Pasal 21 UUHC menyatakan ketentuan Pasal 19 dan 20 tidak berlaku untuk pemotretan yg diambil di sebuah ruang publik atau pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Contohnya seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat diambil foto/potretnya secara bebas untuk dipublikasikan. Namun jika penyanyi sebagai objek menyatakan keberatan, maka semua kegiatan pemotretan harus dengan izin penyanyi pada saat penyanyi tersebut masih melaksanakan suatu pertunjukan.

Dalam lingkup hubungan kerja, cara menentukan pencipta atas suatu ciptaan diatur dalam Pasal 8 UUHC, yaitu jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara para pihak yang terkait. Dalam hal fotografi, maksud dari perjanjian lain tersebut contohnya adalah apabila seorang fotografer berkerja dengan suatu perusahaan, maka hasil kreativitasnya sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Akan tetapi fotografer bisa saja membuat perjanjian dengan perusahaan tempatnya bekerja agar namanya dapat dicantumkan dalam hasil karya fotografinya tersebut.

Sengketa hak cipta atas foto/potret bisa terjadi di mana saja, bahkan di perusahaan yang tidak bergerak di dalam bidang fotografi. Suatu perusahaan sering kali memotret karyawannya lalu mempublikasikan foto/potret tersebut untuk kepentingan promosi dengan tujuan memperkenalkan kepada pelanggan bagaimana *figure-figure* dan pelayanan para karyawan yang bekerja di dalam

perusahaannya. Namun kegiatan pemotretan dan publikasian tersebut dapat menimbulkan suatu gugatan, contohnya adalah gugatan pelanggaran hak cipta atas foto/potret Ferorica yang bekerja sebagai pramugari PT Sriwijaya Airlines. Gugatan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009.

Hal yang menarik di dalam gugatan tersebut adalah Ferorica yang bekerja sebagai pramugari, menggugat perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT Sriwijaya Airlines. Ferorica merasa bahwa PT Sriwijaya Airlines telah mempublikasikan foto/potret wajahnya untuk kepentingan promosi perusahaan tanpa seizinnya. Dengan adanya sengketa pelanggaran hak cipta atas foto/potret tersebut, maka dipandang perlu untuk lebih mengetahui dan memahami apakah Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUHC. Dengan maksud tersebut akan dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta Atas Foto/Potret (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUHC”. Dan untuk membatasi kajian agar tidak meluas, maka dapat diambil pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pengajuan gugatan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum pada Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA. JKT.PST;
2. Dasar hukum pengajuan kasasi, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dan akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009.

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum ekonomi yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Materi penelitiannya meliputi:

1. Dasar hukum pengajuan gugatan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum pada Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA. JKT.PST;
2. Dasar hukum pengajuan kasasi, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dan akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan jelas dan rinci penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas foto/potret, sehingga didapatkan jawaban yang rinci, jelas dan sistematis mengenai:

1. Dasar hukum pengajuan gugatan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum pada Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN. NIAGA. JKT.PST;
2. Dasar hukum pengajuan kasasi, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dan akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini meliputi secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual berkaitan dengan hak cipta khususnya mengenai sengketa pelanggaran hak cipta atas foto/potret dan peningkatan kemampuan berkarya ilmiah sesuai dengan acuan ilmu yang dimiliki guna mengungkap suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

2. Secara Praktis

Sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, sumber bacaan baru bidang hukum ekonomi khususnya hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Lampung.